



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 52

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan salah satu hak sipil anak dan untuk mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Depok memberikan Kartu Identitas Anak Kepada Anak Usia 1 (satu) Hari sampai dengan 16 (Enam Belas) Tahun;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak;
  - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan KK (asli) orang tua/Wali.

- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dapat dilakukan melalui:
- a. pencetakan langsung yang diselenggarakan oleh Dinas dan didistribusikan kepada warga atas dasar data anak sesuai nama dan alamat (*by name by adres*) yang terdapat dalam *database* Kependudukan Dinas atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  - b. permohonan oleh orang tua/wali anak tersebut, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
    2. KK asli dan/atau *fotocopy* orang tua/Wali; dan
    3. KTP-el asli dan/atau *fotocopy* orang tua/Wali.
- (3) Penerbitan KIA untuk anak 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, dapat dilakukan melalui:
- a. pencetakan langsung yang diselenggarakan oleh Dinas dan didistribusikan kepada warga atas dasar data anak sesuai nama dan alamat (*by name by adres*) yang terdapat dalam *database* Kependudukan atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), untuk kemudian pada bagian foto anak ditempelkan sendiri oleh orang tua/wali anak tersebut pada KIA yang telah dicetak dengan foto berwarna ukuran 2 x 3 cm;

- b. permohonan oleh orang tua/wali anak tersebut, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
    2. KK asli dan/atau *fotocopy* orang tua/Wali;
    3. KTP-el asli dan/atau *fotocopy* kedua orang tuanya/Wali; dan
    4. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
  - (4) Penerbitan KIA melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Lurah.
  - (5) Penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui permohonan dilengkapi dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Masa berlaku KIA WNI sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang hari, yakni sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) masa berlaku KIA Penduduk Orang Asing adalah sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 23 Juli 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 23 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 52

